

UPAYA DAMAI TERKAIT  
PERSELISIHAN ALIHFUNGSI  
TANAH ADAT DI HUTAN  
LINDUNG TESSO NILO ANTARA  
MASYARAKAT DENGAN BKSDA  
RIAU (STUDI KASUS DI DESA  
AIR HITAM KECAMATAN UKUI  
KABUPATEN PELALAWAN)

---

**Submission date:** 03-Oct-2023 10:19AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2184002945

**File name:** JU9B7C\_1.PDF (216.15K)

**Word count:** 3879

**Character count:** 24847

by Kasmanto Rinaldi

# UPAYA DAMAI TERKAIT PERSELISIHAN ALIHFUNGSI TANAH ADAT DI HUTAN LINDUNG TESSO NILO ANTARA MASYARAKAT DENGAN BKSDA RIAU (STUDI KASUS DI DESA AIR HITAM KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN)

Sareh Sulistiyo<sup>1</sup>, Kasmanto Rinaldi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Riau  
kasmanto\_kriminologriau@soc.uir.ac.id\*



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**  
<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 2 April 2023

Page: 93-100

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/438>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.438>

**Article History:**

Received: 21-02-2023

Revised: 18-03-2023

Accepted: 24-03-2023

**Abstract :** Customary land/ulayat land is a large area of land that is jointly owned by a clan or tribe. Tesso Nilo National Park is also a place for protected animals to live, so that is what made BKSDA make this community's land a National Park. Disputes over land, such as the conflict between indigenous peoples and the TNTN, are still numerous and many have yet to be resolved, so that indigenous peoples are not free to cultivate their land. The purpose of this study is to find out what are the Peaceful Efforts Related to Disputes over the Transfer of Customary Land Functions in the Tesso Nilo Protected Forest between the Community and Bksda Riau (Case Study in Air Hitam Village, Ukui District, Pelalawan Regency). The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research are that the efforts made to resolve this land dispute are with the community getting an SKT from the party, the community is still allowed to harvest oil palm products but may not add land to the conservation area, and if there are problems it will be resolved by deliberation.

**Keywords :** Conflict, Indigenous Land, Tesso Nilo National Park

**Abstrak :** Tanah adat/tanah ulayat adalah tanah yang luas yang merupakan milik bersama dari suatu klan atau suku. Taman Nasional Tesso Nilo juga menjadi tempat bagi satwa yang dilindungi sebagai tempat tinggal sehingga itulah yang membuat BKSDA menjadikan lahan warga ini sebagai Taman Nasional. Sengketa perkara pertanahan seperti konflik antara masyarakat adat dengan TNTN ini masih banyak dan banyak juga yang belum terselesaikan sehingga membuat masyarakat adat tidak leluasa mengusahakan lahannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja Upaya Damai Terkait Perselisihan Alih Fungsi Tanah Adat Di Hutan Lindung Tesso Nilo Antara Masyarakat Dengan Bksda Riau (Studi Kasus Di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu di dapatkan bahwa upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa tanah ini yaitu dengan masyarakat mendapatkan SKT dari pihak, masyarakat masih diperbolehkan untuk memanen hasil sawit tetapi tidak boleh menambah lahan dikawasan konservasi, dan apabila ada permasalahan maka akan diselesaikan dengan musyawarah.

**Kata Kunci :** Konflik, Tanah Adat, Taman Nasional Tesso Nilo


## PENDAHULUAN

Desa Air Hitam merupakan salah satu desa di Kabupaten Pelalawan yang mayoritas mata pencahariannya adalah bercocok tanam, di desa tersebut juga ditinggali oleh sekelompok masyarakat adat yakni Petalangan Batin Putih yang masih memiliki kebun dan juga makam nenek moyang di desa tersebut. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Pelalawan yang masih menegakkan panji-panji adat Melayu, di Kabupaten Pelalawan sendiri terdapat dua jenis lembaga adat, yang pertama lembaga adat Petalangan yang mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal), dan lembaga adat Pesisir yang mengikuti garis keturunan bapak (patrilineal), demikian juga dengan tanah ulayat hanya masyarakat adat Petalangan saja yang masih memiliki tanah ulayat, sementara masyarakat Pesisir tanah-tanah yang dimiliki warga merupakan pemberian sultan (grand sultan).

Keberadaan manusia sangat erat hubungannya dengan tanah. Tanah adalah unsur yang sangat utama yang sangat dibutuhkan di antara kebutuhan-kebutuhan hidup yang lainnya, manusia yang berasal dari tanah pun kelak akan kembali ke tanah, bahkan setelah meninggal manusia masih membutuhkan tanah sebagai area pemakaman, tidak heran rasanya jika tanah menjadi sangat erat hubungannya dengan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga banyak permasalahan yang timbul tentang tanah diantaranya sengketa tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat adat petalangan batin putih dengan pihak pengelola Taman Nasional Tesso nilo.

Masalah sosial atau konflik yang terjadi pada masyarakat adalah pola perilaku atau situasi yang dianggap disalahkan atau tidak disukai oleh sebagian anggota masyarakat. Anggota masyarakat berpendapat bahwa kebijakan, rencana, dan layanan perbaikan diperlukan untuk metode yang berhasil, mengurangi perluasan masalah tersebut. Adanya konflik terkait dengan di alih fungsinya taman nasional tesso nilo yang awalnya adalah lahan untuk mata pencaharian masyarakat kemudian dijadikan sebagai hutan lindung membuat masyarakat desa air hitam mengalami berbagai dampak yang merugikan bagi masyarakat yang tinggal di desa tersebut secara keseluruhan. Konflik yang diketahui telah berlangsung selama bertahun-tahun ini membuat situasi kurang kondusif bagi masyarakat di Desa air hitam dan pihak BKSDA Riau.<sup>1</sup>

Taman Nasional Tesso Nilo juga menjadi tempat bagi satwa yang dilindungi sebagai tempat tinggal sehingga itulah yang membuat BKSDA menjadikan lahan warga ini sebagai Taman Nasional. Tetapi sebagian warga tidak setuju karena lahan mereka dijadikan sebagai kawasan hutan lindung. Berikut berita mengenai konflik yang terjadi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.



**Tabel 1.** Data Konflik Agraria/Lahan di Riau

Sumber: Antaranews.com, 2022

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa konflik lahan sudah sering terjadi di Indonesia. Terlebih lagi di wilayah Riau yang sangat mendominasi dan ada juga beberapa konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan permasalahannya karena belum adanya titik terang dari permasalahan yang ada. Keberadaan TNTN di anggap merugikan oleh penduduk sekitar karena dengan adanya

<sup>1</sup>Wikansari, Rinandita, et al. *Manajemen Konflik*. Cendikia Mulia Mandiri, 2022.

TNTN mereka tidak bisa mengusahakan kembali tanah leluhur mereka baik yang masih berupa hutan, kebun dan juga makam nenek moyang yang masuk kedalam kawasan TNTN, karena TNTN melarang pihak luar baik orang maupun binatang masuk kedalam kawasan konservasi TNTN. Hal ini disebabkan oleh izin pendirian yang tidak pernah diberikan oleh masyarakat setempat, mereka hanya diberi sosialisasi tentang reboisasi bukan perizinan untuk pemancangan tata batas TNTN. Masyarakat Desa Air Hitam juga telah melakukan rapat bersama yang memohon kepada pemerintah dan pihak terkait untuk mengeluarkan Desa Air Hitam dari kawasan TNTN yang sesuai dengan tapal batas Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo, tetapi hal ini tidak direspon baik oleh pemerintah maupun pihak terkait yang membuat permasalahan ini semakin berlarut-larut.

Tuntutan masyarakat hanya sebatas mengeluarkan Desa Air Hitam dari kawasan TNTN agar mereka dapat kembali mengusahakan lahan dan merawat makam nenek moyang mereka yang kini dikuasai oleh TNTN. **Jaminan kepastian hukum pada bidang pertanahan di masyarakat dengan perangkat hukum yang tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten** sehingga dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum di bidang Agraria. terselenggara kepastian hukum pada masyarakat adat yang memiliki tanah di kawasan TNTN agar **adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah**.

UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN 1960 – 104; TLN 2043) terkenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria ( untuk selanjutnya disebut UUPA), yang memuat ketentuan pokok di bidang agraria adalah acuan dan upaya dalam rangka memberikan pembaharuan hukum di bidang pertanahan dapat memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan sumber daya agraria, sehingga masyarakat dalam menguasai dan memanfaatkan sumber daya agraria tersebut tidak melanggar hukum atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dan upaya pembaharuan ini dilakukan guna mendapatkan kesejahteraan dan keadilan bersama. Intinya **untuk mencapai kesejahteraan agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban** yang diperolehnya dengan aman tanpa gangguan sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah memberikan kepastian perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban tersebut.<sup>2</sup>

Sengketa perkara pertanahan seperti konflik antara masyarakat adat dengan TNTN ini masih banyak dan banyak juga yang belum terselesaikan sehingga membuat masyarakat adat tidak leluasa mengusahakan lahannya. Dalam banyak perkara konflik yang terjadi **dimenangkan oleh masyarakat hukum adat, karena hakim melihat bukti dari peristiwa** yang terjadi di lokasi tanah ulayat.

*“Hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi. Peristiwa konkrit atau kasus yang diketemukan dari jawab-menjawab itu merupakan kompleks peristiwa atau kejadian- kejadian yang harus diurai, harus diseleksi, peristiwa yang pokok dan yang relevan bagi hukum dipisahkan dari yang tidak relevan, untuk kemudian disusun secara sistematis dan kronologis teratur agar hakim dapat memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa konkritnya, tentang duduk perkaranya dan akhirnya dibuktikan serta dikonstatasi atau dinyatakan benar-benar telah terjadi.”<sup>3</sup>*

Persoalan yang muncul, peraturan yang khusus mengenai masyarakat adat Petalangan belum ada yang mengatur. Peraturan Menteri Agraria nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan suatu Masyarakat Hukum Adat dianggap masih da apabila memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:

1. Masih terdapat masyarakat yang terikat dengan hukum adatnya.
2. Masih terdapat tanah ulayat yang masih tetap dipelihara dan menjadi tempat hidup masyarakat tersebut.
3. Terdapat pranata hukum adat mengenai tatacara penguasaan dan penggunaan tanah ulayat tersebut.

<sup>2</sup>Effendi, Bachtiar. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Cetakan Kesatu*. Bandung: Alumni. 1983, hal.16

<sup>3</sup>Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2005. hal. 81

Perbaikan Hukum Agraria secara Nasional merupakan hal yang tidak dapat ditunda lagi mengingat sudah begitu banyak persoalan tanah dinegara ini yang tidak terselesaikan, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan Rakyat Indonesia telah mengeluarkan Ketetapan Majelis Nomor No. IX/ MPR/ 2001 mengenai **Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**, dalam TAP tersebut Rakyat memberikan kekuasaan kepada pemerintah melalui instansi terkait untuk memproduksi produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang **menjamin adanya persamaan hak** untuk memperoleh sebidang tanah. Masyarakat Indonesia memerlukan suatu sistem pendaftaran tanah yang sesuai dengan asas-asas pendaftaran tanah dan oleh karena itu sistem pendaftaran tanah tersebut harus dapat dimengerti oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses pendaftaran tanah tersebut.<sup>4</sup>

Guna menyelesaikan permasalahan tanah ulayat masyarakat adat Petalangan Batin Putih Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dimana pemerintah daerah akan membentuk panitia masyarakat hukum adat sesuai amanat permendagri tersebut yang terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua
2. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris
3. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota
4. Camat atau sebutan lain sebagai anggota
5. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.

Panitia tersebut memiliki tugas antara lain:

1. Melakukan identifikasi masyarakat hukum adat
2. Melakukan verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat.
3. Menetapkan masyarakat hukum adat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode adalah cara yang dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Secara umumnya, ada dua penelitian yang di gunakan dalam ilmu sosial, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.<sup>5</sup> Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif di dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang tepat serta akurat mengenai sebuah kelompok, memberikan gambaran mengenai mekanisme proses atau hubungan, menyajikan informasi dasar, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Lokasi penelitian yang peneliti ambil di dalam penelitian ini adalah di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Tempat penelitian tersebut dipilih dikarenakan pada desa Air Hitam tersebut terjadi sengketa tanah adat antara pihak masyarakat desa Air Hitam dan B2KSDA dan lokasi penelitian ini dianggap tepat oleh penulis sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

**Tabel 2.** Subjek Penelitian

No.	Narasumber	Key informan	Informan	Jumlah
1.	Ketua pemuka adat Petalangan Batin Putih	1	-	1
2.	Ninik mamak desa Air Hitam	1	-	1
3.	Ketua balai Tesso Nillo	1	-	1
4.	Masyarakat desa air hitam kec. Ukui kab. Pelalawan	-	2	2

<sup>4</sup>AP, Perlindungan. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: manadar maju. 1999, hal.76

<sup>5</sup>Suryana. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan UPI. 2010. hal.6

<sup>6</sup>Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia. 2013, hal.5

5.	Kepala Desa	-	1	1
6.	Reskrim Polsek Ukui	-	1	1
<b>Jumlah</b>				7

Sumber: Data Modifikasi, Penulis 2023.

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.<sup>7</sup> Adapun teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi, ialah pengamatan serta pencatatan dengan cara sistematis pada unsur yang terlihat dalam suatu gejala pada objek penelitian.<sup>8</sup> Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan terjunnya langsung penulis kelapangan dalam upaya pengumpulan data di desa Air Hitam.
2. Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan mengenai suatu hal, dilakukan secara langsung antarpemula dengan narasumber (informan), dengan atau tanpa pedoman wawancara.<sup>9</sup> Dalam penelitian penulis akan melakukan wawancara dengan key informan, dan informan, yang mana dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung mengenai upaya damai yang dilakukan oleh masyarakat desa air hitam dengan B2KSDA.
3. Dokumentasi yaitu metode upaya mengumpulkan data yang didapat dari data yang sudah ada ataupun tersedia, baik berupa transkrip, buku, surat perjanjian dan lain sebagainya. Jenis dokumentasi yang penulis lakukan dalam penelitian kali ini yaitu dalam bentuk foto, video serta rekaman suara.

Menurut Sugiyono analisis data merupakan proses pengeditan data secara sistematis, yang mana didapat saat wawancara, catatan lapangan, serta dokumen, dengan cara mengatur data ke dalam kategori, memecahkannya menjadi unit, mensintesis, mengatur berdasarkan pola, memilah pengetahuan yang penting dan apa yang dipelajari, sehingga dapat menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain.<sup>10</sup>

Prinsip analisis data yaitu dengan melakukan pengolahan data serta penganalisisan data yang dianalisis menjadi data nan sistematis, teratur, terstruktur serta bermakna. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwasanya kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga selesai, sehingga datanya jenuh.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* dan *informan* yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan :

1. Faktor yang menjadi penyebab utama dari terjadinya konflik alih fungsi hutan menjadi kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yaitu karena yang pertama yaitu kurangnya perlindungan kawasan hutan oleh pemegang izin pemanfaatan kawasan. Yang kedua adanya jalan koridor HTI sehingga menciptakan akses jalan tersebut untuk merambah ke hutan. Yang ketiga aspek ekonomi, dimana prospek sawit tinggi sehingga mereka terpacu untuk memperluas bukaan lahan. Keempat penegakan hukumnya kurang, yang kelima kebijakan pemerintah seperti pemekaran desa, perkampungan di dalam kawasan, menerbitkan sertifikat. Keenam adanya oknum tokoh adat ataupun oknum pemerintah desa untuk memperjual belikan tanah dan memberi kemudahan dalam menguasai tanah tersebut. Terakhir kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kawasan Tesso Nilo.
2. Ada beberapa upaya damai yang dilakukan oleh pihak BKSDA dan masyarakat yaitu:

<sup>7</sup>Oktoberi, R., & Rinaldi, K. (2023). KORUPSI DANA DESA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PARIT OLEH OKNUM PEJABAT DESA; SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI. *Journal Equitable*, 8(1), 144-158

<sup>8</sup>Eko Putro, Widoyoko. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013, hal.46

<sup>9</sup>Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya. 2018. hal.96

<sup>10</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2019. hal .319

<sup>11</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2017, hal 321

- a. Mengikuti UU Cipta Kerja yaitu UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Pasal 35, pasal 36, dan pasal 37.
- b. Penegakan hukum, yaitu melarang masyarakat untuk beraktivitas di dalam kawasan konservasi seperti membuka lahan dan *illegal logging*.
- c. Kemitraan konservasi, yaitu masyarakat boleh memanen hasil sawit yang telah ditanam dan tidak boleh menambah kawasan perkebunan di area kawasan konservasi. Dan para kelompok tani berkewajiban untuk memulihkan ekosistem, serta masyarakat harus mengakui itu merupakan Taman Nasional Tesso Nilodan mereka tidak boleh memiliki tanah tersebut. Dan komoditas sawit hanya diberikan untuk satu periode setelah dilakukannya replanting, mereka tidak boleh menanam sawit lagi, atau diganti dengan pohon kayu seperti jengkol, mangga, dll.
- d. Pihak desa mengeluarkan SKT (surat keterangan tanah)
- e. Apabila terjadi konflik maka pihak desa dan BKSDA melakukan pertemuan kedua belah pihak terkait untuk melakukan mediasi atau musyawarah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka hal tersebut dapat dianalisis menggunakan teori Konflik, yang dikemukakan oleh Lewis Coser (1956) dan Ralf Dahrendorf (1958,1959), yang mana mereka menggunakan teori konflik konservatif. Teori konflik adalah antithesis dari teori structural fungsional, yang mana teori sturktural fungsional sangat mengutamakan keteraturan yang ada di dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam keadaan sistem sosial.<sup>12</sup>

Teori konflik menjelaskan bahwa di dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik atau ketegangan. Selanjutnya, teori konflik melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan di dalam masyarakat. Menurut teori konflik sendiri masyarakat disatukan berdasarkan "paksaan". Maksudnya, karena adanya keteraturan yang terjadi di dalam masyarakat sebenarnya karena sebuah paksaan (koersi). Oleh sebab itu, teori konflik sangat berhubungan dengan dominasi, koersi, dan *power*.

Menurut pihak BKSDA faktor yang menjadi latarbelakang dari konflik tanah ulayat ini terjadi karena beberapa hal antara lain:

1. Kurangnya perlindungan hutan oleh pemegang izin pemanfaatan kawasan sebelum ditunjuk menjadi TNTN.
2. Adanya oknum tokoh adat maupun oknum pemerintahan desa yang memperjualbelikan lahan dan memberi kemudahan dalam menguasai dan memanfaatkan lahan dikawasan TessoNilo.
3. Kemudahan pengurusan kepemilikan lahan seperti SKGR, SKT oleh Kepala Desa/Camat, Surat Ijin Menggarap Lahan (SIML) oleh tokoh adat /batin.

Selain itu, ditemukan juga konflik antara masyarakat dengan pihak BKSDA yang mana masyarakat merasa pihak BKSDA mengklaim secara sepihak tanah yang merupakan tanah turun temurun dan merupakan sumber mata pencaharian masyarakat didesa air hitam sehingga masyarakat kesulitan dalam mencari nafkah. Hal itu selaras dengan teori konflik yang mengatakan bahwa ada pihak yang memiliki power terhadap pihak lain sehingga disini masyarakat tidak bisa melawan kepada pihak BKSDA.

Selain itu peneliti juga mengkaitkan dengan teori *Peacemaking* kriminologi yang mana teori ini sendiri lebih mengedepankan paradigma yang prosesnya secara aktif agar mendorong terjadinya kerukunan yang berasal dari proses dialektik dari wacana yang ada, sehingga muncul rasa responsive dari masing-masing subyek yang terkait dengan suatu kondisi sosial. Di dalam *peacemaking* kriminologi sendiri setiap orang harus memiliki suara di dalam permasalahan yang ada, dan harus dimulai dengan memastikan suara setiap kepentingan, terutama korban untuk diberikan kesempatan dan didengarkan.

Berdasarkan teori *peacemaking* kriminologi merujuk pada beberapa alternatif penyelesaian sengketa seharusnya mediasi dapat dilakukan karena mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai

<sup>12</sup>Rinaldi, Kasmanto, et al. "Strategi Pencegahan Eigenrechting di Lingkungan Masyarakat." *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 24.1 (2022): 75-93.

menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan.<sup>13</sup> Dengan demikian solusi yang dihasilkan mengarah kepada *win-win solution*. Karena peneliti berpendapat bahwa penyelesaian sengketa yang ada selama ini belum memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya diklaim oleh TNTN. Selain itu, masyarakat dan pihak BKSDA sudah melakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan perkara atau konflik yang terjadi guna mencapai tujuan damai, serta setiap pihak memiliki suara dan pendapat dalam permasalahan atau konflik terkait dengan alih fungsi hutan yang awalnya merupakan tempat mata pencaharian masyarakat sekitar kemudian menjadi hutan lindung, sehingga upaya damai yang dilakukan dapat terealisasi bagi kedua belah pihak terkait.

Dari teori yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seharusnya perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat Desa Air Hitam atas perbuatan pihak TNTN yang merugikan. Dan perlindungan hukum tersebut dapat diberikan oleh berbagai pihak salah satunya adalah pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pelalawan, agar dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam mengelola tanah ulayatnya, salah satu cara yaitu dapat dibuat Perda yang mengatur dan mengakui adanya masyarakat hukum adat di Kabupaten Pelalawan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Masalah sosial atau konflik yang terjadi pada masyarakat adalah pola perilaku atau situasi yang dianggap disalahkan atau tidak disukai oleh sebagian anggota masyarakat. Anggota masyarakat berpendapat bahwa kebijakan, rencana, dan layanan perbaikan diperlukan untuk metode yang berhasil, mengurangi perluasan masalah tersebut. Adanya konflik terkait dengan di alih fungsinya taman nasional tesso nilo yang awalnya adalah lahan untuk mata pencaharian masyarakat kemudian dijadikan sebagai hutan lindung membuat masyarakat desa air hitam mengalami berbagai dampak yang merugikan bagi masyarakat yang tinggal di desa tersebut secara keseluruhan. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak upaya yang dilakukan dari berbagai pihak untuk mencapai perdamaian dari konflik yang terjadi antara pihak masyarakat desa Air Hitam dengan pihak BKSDA Riau terkait Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi kawasan hutan lindung. Dilihat dari teori yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seharusnya perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat Desa Air Hitam atas perbuatan pihak TNTN yang merugikan. Dan perlindungan hukum tersebut dapat diberikan oleh berbagai pihak salah satunya adalah pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pelalawan, agar dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam mengelola tanah ulayatnya, salah satu cara yaitu dapat dibuat Perda yang mengatur dan mengakui adanya masyarakat hukum adat di Kabupaten Pelalawan.

Adapun saran dari penelitian ini yaitu:

1. Perlu dilakukan penyelesaian sengketa secepatnya antara masyarakat adat petalangan batin putih dengan pihak TNTN. Salah satu cara melalui mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu pihak TNTN dan Batin Putih, agar keduanya dapat menyatakan pendapatnya masing-masing dihadapan pihak lain, dengan disaksikan pengurus desa setempat serta para tokoh masyarakat yang ada.
2. Pemerintah daerah agar proaktif untuk menjadi antara masyarakat dengan pihak TNTN baik yang menyangkut tapal batas maupun pemenuhan klaim-klaim masyarakat terhadap TNTN.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih tentunya kami haturkan kepada pihak yang telah bersedia untuk terlibat di dalam penelitian ini terkhusus pada para narasumber yang telah menyempatkan waktu untuk peneliti wawancara dan membantu penelitian ini hingga selesai dengan baik.

<sup>13</sup>Rinaldi, Kasmanto. "Penerapan Sanksi Terhadap Siswa/Siswi yang Melakukan Pelanggaran di Luar Sekolah." *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3.1 (2022): 84-94.

**DAFTAR PUSTAKA**

- AP, Perlindungan. 1999. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: manadar maju.
- Effendi, Bachtiar. 1983. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Cetakan Kesatu*. Bandung: Alumni.
- Eko Putro Widoyoko. 2013. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Nazir, Moh, 2013, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Oktoberi, R., & Rinaldi, K. (2023). KORUPSI DANA DESA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PARIT OLEH OKNUM PEJABAT DESA; SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI. *Journal Equitable*, 8(1), 144-158
- Rinaldi, K., Azhari, F., Alwafi, I., Sari, N., Nugraha, R., Putri, S. A., ... & Mianita, H. (2022). Strategi Pencegahan Eigenrechting di Lingkungan Masyarakat. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 24(1), 75-93.
- Rinaldi, K. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Siswa/Siswi yang Melakukan Pelanggaran di Luar Sekolah. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 84-94.
- Rinaldi, K. (2021). P Penerapan Restorative Justice Pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi Kasus Rs X di Duri). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), 46-61.
- Rinaldi, K. (2022). The Election Conflict of Mandailing Tribe Leader: An Analysis on Victimology. *International Journal of Social Science*, 1(5), 675-680.
- Sugiyono 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan UPI.
- Wikansari, R., Sri Mulyono, S. E., Kustina, K. T., Supraptiningsih, J. D., Wendy Liana, S. T., Sofyanty, D., ... & Kasmanto Rinaldi, S. H. (2022). *Manajemen Konflik*. Cendikia Mulia Mandiri.

# UPAYA DAMAI TERKAIT PERSELISIHAN ALIHFUNGSI TANAH ADAT DI HUTAN LINDUNG TESSO NILO ANTARA MASYARAKAT DENGAN BKSDA RIAU (STUDI KASUS DI DESA AIR HITAM KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN)

ORIGINALITY REPORT

**22%**  
SIMILARITY INDEX

**22%**  
INTERNET SOURCES

**7%**  
PUBLICATIONS

**0%**  
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%  
★ pdfslide.tips  
Internet Source

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%